



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR**

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/15/IO/DPMPSTSP/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini
 3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendegelasan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu Satu Pintu
 4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/DPK-40/REK/IV/2022
 5. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pelita Kasih Nomor 02/YPK/TKKL/V/2022 Tanggal 05 April 2022

Nama Lembaga : **TK KALWEDO**
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD (Layanan TK)
Alamat Lembaga : Tiakur - Kelurahan Tiakur
Pemimpin/ Penyelenggara : LUCIANA FANGHOY
Tanggal dan Tahun Pendirian : 07 Juli 2021
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2027 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 11 Mei 2022

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MACARIA LOUHENAPESY, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Lurah Tiakur di Tiakur,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Moa di Weet,
6. Camat Moa di Weet,
7. Arsip,



**YAYASAN PELITA KASIH TIAKUR
TAMAN KANAK-KANAK KALWEDO
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN
NOMOR : 01/YPK/IX/2021
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KALWEDO TIAKUR
YAYASAN PELITA KASIH**

- Menimbang : a. Bahwa setiap warga Negara berhak atas pendidikan dan pengajaran yang layak serta memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran
b. Bahwa dalam tanggung jawab melayani pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka mencerdaskan bangsa, maka saya Yayasan Pelita kasih Tiakur mendirikan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak "Kalwedo Tiakur"
c. Bahwa Yayasan Pelita Kasih Tiakur didirikan dengan akta pendirian tanggal 07 september 2021 nomor AHU-0022050.AH.01.04 Tahun 2021 dibuat oleh notaris PATRICK LOUIS HENRIDK GASPERSZ,SH.,M.Kn
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2011 tentang sistem pendidikan nasional
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
6. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Yayasan
- Memperhatikan : 1. Hal rapat pengurus Yayasan Pelita Kasih Tiakur tentang pendirian Taman Kanak-kanak Kalwedo, Tiakur tanggal 07 Juli 2021
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pelita Kasih Tiakur
3. Program kerja yayasan Pelita Kasih Tiakur Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui oleh Pembina yayasan
4. Ruang belajar dan fasilitas lain yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar
5. Minat anak untuk mengikuti pendidikan Taman Kanak-kanak Kalwedo Tiakur
6. Tenaga Guru yang di sediakan oleh Yayasan Pelita Kasih

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Kalwedo berlokasi di Tiakur Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya terhitung dikeluarkannya surat keputusan ini.
Kedua : Kegiatan belajar mengajar pada Taman Kanak-kanak kalwedo dimulai pada hari senin tanggal 12 bulan juli, berdasarkan Kalender pendidikan nasional tahun 2021/2022

- Ketiga : Taman kanak-kanak kalwedo senantiasa mengembangkan potensi anak didik berdasarkan standard mutu pendidikan nasional yang mengacu pada kurikulum Pendidikan Nasional dan management berbasis sekolah
- Keempat : Biaya Operasioanal Taman Kanak-Kanak Kalwedo dibebankan pada anggaran Yayasan Pelita Kasih Tiakur dan Donator yang sifatnya tidak mengikat
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Tiakur
Pada Tanggal : 07 Juli 2021

KETUA YAYASAN
YAYASAN
PELITA KASIH TIAKUR

RACHEL Y. OLİKASA,AM.Pd

Tembusan :

1. Kepala dinas pendidikan Kabupaten Maluku Barat daya
2. Camat Moa di Weet
3. Kepala Korwil Moa
4. Desa Wakarlely
5. Dewan Pembina Yayasan Pelita Kasih Tiakur
6. Arsip